

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kedudukan hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang tadinya Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, kemudian menjadi Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Sedangkan penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

1. Mempertegas Hak Masyarakat Hukum Adat atas wilayah hutan adat
2. Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara
3. Izin-izin yang diberikan tetap sah
4. Selama bertahun-tahun masyarakat adat tersingkir karena konsesi
5. Keberadaan Masyarakat Adat dikukuhkan lewat Perda

6. *Review* Perizinan

7. Pola perlindungan Hutan Adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat di Provinsi Riau, dimana masyarakat hukum adat mempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Dengan demikian, tidak dimungkinkan hak yang dipunyai oleh warga masyarakat hukum adat tersebut ditiadakan atau dibekukan sepanjang memenuhi syarat dalam cakupan pengertian kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Agenda kedepan :

1. Restitusi (Pengembalian) hak atas Wilayah Hutan Adat
2. Masyarakat Hukum Adat menjadi Subjek Hukum (*Legal Personality*)
3. Ada Peraturan ditingkat Pusat tentang Masyarakat Adat
4. Pemulihan atas Kerusakan Sosial Ekologis akibat kekeliruan kebijakan

5.2 Saran

1. Hendaknya Pemerintah Provinsi Riau atau Pemerintah Kabupaten atau Kota segera memiliki Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang salah satu di dalamnya mengatur mengenai Hutan adat pengelolaan dan pemanfaatannya agar perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat mendapat kepastian hukum dan dapat terwujud.
2. Koordinasi di antara para pihak dalam menyelesaikan perselisihan pengelolaan hutan adat sangat diharapkan, agar konflik yang ada di masyarakat dapat terselesaikan tanpa tebang pilih.
3. Pendekatan partisipasi dan jaminan kepastian hukum merupakan pola yang ideal dalam pembangunan kehutanan yang berbasis rakyat khususnya dalam pemberdayaan masyarakat hukum adat dan masyarakat sekitar hutan adat.